



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202051852, 21 November 2020.

Pencipta

Nama : **Syaifullah Yophi Ardiyanto**
Alamat : Villa Melati Permai Blok I No. 2 RT. 001/ RW. 001 Kel/ Desa. Sidomulyo Barat
Kec. Tampan, Pekanbaru, RIAU, 28294
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Syaifullah Yophi Ardiyanto**
Alamat : Villa Melati Permai Blok I No. 2 RT. 001/ RW. 001 Kel/ Desa. Sidomulyo Barat
Kec. Tampan, Pekanbaru, RIAU, 28294
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Artikel)**
Judul Ciptaan : **POLA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN GUNA MEWUJUDKAN SUSTAINABLE FOREST
MANAGEMENT DI PROVINSI RIAU**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di : 20 Oktober 2020, di Pekanbaru
wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh)
tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari
tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000220575

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

**POLA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PEMBALAKAN LIAR (*ILLEGAL LOGGING*)
DALAM RANGKA MENJAGA
KELESTARIAN HUTAN
DI PROVINSI RIAU**

Syaifullah Yophi Ardiyanto

Abstrak

Pola penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) dalam rangka menjaga kelestarian hutan di Provinsi Riau menggunakan Pola Penegakan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Keadilan yaitu, (1) Pembetulan terhadap sistem hukum yang mengatur tentang pengelolaan hutan terutama penanganan *illegal logging* dengan menyiapkan perangkat hukum yang lengkap dan berkeadilan di daerah Provinsi Riau, (2) pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pengaktifan peran dan tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), penegakan hukum berbasis nilai keadilan dan bersifat tidak diskriminatif serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada penduduk yang tinggal di sekitar hutan tentang betapa pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya, (3) Profesionalitas dan penambahan personil kepolisian kehutanan Provinsi Riau untuk menjaga hutan dan mendukung penegakan hukumnya, (4) Pola Partisipasi dan peran aktif masyarakat untuk daerah sekitar hutan dalam mengawasi praktek *illegal logging* yang terjadi di Provinsi Riau dengan memberikan laporan kepada aparat penegak hukum dan mencegah terjadinya pembalakan liar di Provinsi Riau. (5) Melakukan program reboisasi secara rutin untuk pelestarian hutan dan tetap menjaga kelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk generasi yang akan datang.

Keywords : Hutan, Pembalakan Liar

I. Pendahuluan

Hutan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan manfaat begitu banyak untuk umat manusia, namun saat ini kondisi hutan sudah sangat mengkhawatirkan. Kerusakan hutan di Indonesia terjadi secara terus menerus hingga saat ini. Menurut Iskandar Kerusakan kawasan hutan telah menimbulkan dampak yang luas terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas

dan biodiversitas sumber daya hutan. Laju kerusakan hutan terus terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti penebangan liar (*illegal logging*), kebakaran hutan, lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap operasionalisasi sistem perizinan dalam pengelolaan kawasan hutan, alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman dan/atau untuk kepentingan pembangunan non kehutanan lainnya, yang tidak dapat dipungkiri kesemuanya itu telah menyebabkan terjadinya kerusakan dan kehancuran terhadap sumber daya hutan. Cara pemanfaatan sumber daya alam yang eksploitatif dan lebih berorientasi bisnis telah menimbulkan turunnya taraf kehidupan masyarakat yaitu meningkatnya kemiskinan pada masyarakat yang hidup di alam dan sekitar kawasan hutan. Kekeliruan prinsip pengelolaan kawasan hutan yang dipraktikkan selama puluhan tahun terakhir, telah meningkatkan laju kerusakan kawasan hutan yang terus terjadi hingga kini.¹

Pembalakan liar menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara Bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.² Pengaturan mengenai Pembalakan liar juga diatur dalam Pasal 11, Pasal 12 huruf h, huruf I, dan huruf k, Pasal 19 huruf a-huruf I, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 28 huruf c, huruf d dan huruf e. Pasal 34 huruf a, Pasal 35 ayat (4), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 52 ayat (3), Pasal 69 ayat (1) dan

¹ Iskandar, *Hukum Kehutanan, Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 5.

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 Angka 6.

Pasal 76 ayat (1), serta ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam Pasal 82-109.

Walaupun pembalakan liar sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan bahkan dengan sanksi yang berat, namun pembalakan liar terus saja terjadi. Menurut Sukardi ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penebangan liar (*illegal logging*) antara lain :

pertama, Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan dipengaruhi unsur-unsur (a) Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan, (b) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara illegal, (c) Ketidakpuasaan lokal atas kebijakan kehutanan pusat dan (d) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari. *Kedua*, Faktor-faktor ekonomi yang suplai dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu dipengaruhi oleh unsur-unsur : (a) Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri, (b) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu dan (c) Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu. *Ketiga*, Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat di pengaruhi oleh unsur-unsur seperti : (a) Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu, (b) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap pejabat lokal, (c) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan penebangan (*illegal logging*), dan (d) Banyaknya kerja sama illegal yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat lokal.³

Begitu pula yang terjadi di Provinsi Riau, hingga saat ini pembalakan liar marak terjadi. Tingginya deforestasi di Indonesia disebabkan meningkatnya kebutuhan bahan baku kayu untuk industri pulp dan paper. Diduga sejumlah perusahaan di Riau seperti grup Sinar Mas ada kemungkinan asal kayunya dari praktek *illegal logging* dari hutan lindung, karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap hutan. Praktek *illegal logging* dan deforestasi yang meluas serta *illegal mining* yang semakin masif menyebabkan kondisi lingkungan hutan semakin memburuk bahkan meyebabkan kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia semakin menurun.⁴

³ Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana* (Kasus Papua), (Yogyakarta : Penerbitan Universitas Atma Jaya, 2005), halaman 81 – 91.

⁴ Nomensen Sinamo, *Pokok-pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan dan*

Penegakan hukum terhadap pembalakan liar perlu dilakukan secara maksimal, agar hutan dapat terlindungi. Namun penegakan hukum pembalakan liar masih jauh dari nilai-nilai keadilan. Keadilan di sini hendaknya memiliki arti yang sempurna karena keadilan tidak hanya menyangkut pembagian sumber daya saja tetapi harus merujuk pada persoalan akhlak. Peraturan perundang-undangan termasuk putusan hakim hendaknya mengandung unsur-unsur material dan spiritual, karena mewujudkan keadilan tanpa bimbingan kerohanian akan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan.⁵ Keadilan bukan sesuatu yang dapat diperoleh hanya melalui proses penalaran atau logika saja melainkan pula melibatkan seseorang secara utuh.⁶ Penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan, namun sanksi yang berat dan penjatuhan hukuman tidak serta membuat pelaku jera. Maka yang tidak kalah pentingnya adalah penegakan moral dan keadilan perlu dilakukan, agar para pelaku penebang liar dan masyarakat yang berada di sekitar hutan memiliki kesadaran akan pentingnya hutan yang bernilai ekonomis tersebut, tidak hanya untuk dirinya saja tetapi yang lebih penting adalah untuk anak dan cucunya di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah pola penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) dalam rangka menjaga kelestarian hutan di Provinsi Riau ?

II Pembahasan

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, bahkan yang terjadi di Provinsi Riau keberadaan hutan saat ini sudah sangat

Pengelolaan Lingkungan di Indonesia, (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2018), hlm. 9.

⁵ Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan, Semarang, 2001, hlm. 20.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung; Sinar Baru, 1991), dalam Esmi Warassih, *Ibid*, hlm. 16.

mengkhawatirkan. Berdasarkan temuan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengemukakan bahwa :

Pengelolaan hutan di Provinsi Riau selama ini yang menimbulkan begitu banyak permasalahan *pertama*, mulai dari deforestasi-degradasi hutan Riau, *kedua*, konflik dengan masyarakat tempatan dan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup terjadi sejak korporasi hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit beroperasi, *ketiga*, kerusakan hutan di Riau mengakibatkan banjir setiap musim hujan, kebakaran hutan saban kemarau dan *keempat* praktik korupsi merupakan awal pintu masuk praktek monopoli dan berujung pada kerusakan ekologis. Praktek pengelolaan hutan selama ini yang semestinya bisa menjamin kelestarian hutan alam di Riau tidak terlaksana, namun sebaliknya pengelolaan hutan yang berlangsung justru semakin mengancam keberadaan hutan dan masyarakat Riau. Bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Riau merupakan suatu bukti bahwa hutan Riau yang ada saat ini tidak lagi dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Slogan pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, pada kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Kantong-kantong kemiskinan justru berada pada daerah-daerah di dalam dan di sekitar kawasan hutan.⁷

Pembalakan liar terus saja terjadi di Provinsi Riau, namun penanganan dan penegakan hukum dirasa sangat lambat dan terkesan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar masih jauh dari nilai-nilai keadilan. Karena banyaknya kayu-kayu hasil pembalakan liar yang ditemukan tetapi tidak ditemukan pelakunya, bahkan cukong, pemilik maupun korporasi atau pemodal besar yang membayarnya. Pencegahan berupa upaya preventif agar tidak terjadi lagi pembalakan liar juga terkesan tidak dilakukan. Rusaknya hutan bahkan hilangnya kayu-kayu di hutan lindung memperparah keberadaan hutan provinsi Riau saat ini. Belum lagi kerugian negara akibat penebangan liar.

Maraknya pembalakan liar yang terjadi, karena tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediannya. Lemahnya

⁷ Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dalam 14 Tahun Melawan Monopoli Pengusaha Hutan dan Lahan, *Catatan Hitam Tata Kelola Hutan dan Lahan di Riau 2002-2016*, Pekanbaru, 2016, hlm. 144. Deforestasi yang berlangsung di Provinsi Riau hingga saat ini telah mencapai pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Proses deforestasi dan degradasi hutan alam di Provinsi Riau berlangsung sangat cepat. Kkurun waktu 24 tahun (1982-2005) Provinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 juta hektar.

pengawasan mulai dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, lemahnya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana *illegal logging*, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kurang berperannya lembaga lokal dan masyarakat menjadi penyebab maraknya pembalakan liar. Untuk itu perlu menutup gap/kesenjangan dalam penegakan hukum *illegal logging* yang terjadi sekarang dan menjadi pola penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan sehingga dapat menindak pelaku *illegal logging* dan mencegah kembali terjadinya *illegal logging*. Zarof Ricar mengemukakan bahwa :⁸

Dalam praktek penegakan hukum kasus pembalakan liar (*illegal logging*) dinilai tidak efektif. Harus diakui menjerat pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) sama susahnya dengan menjerat koruptor. Ada banyak benturan yang harus dihadapi. Misalnya, alasan bukti-bukti yang tidak cukup kuat, aturan hukum yang ternyata tidak bisa menjerat pelaku sesungguhnya, serta tidak seriusnya para penegak hukum untuk menjerat pelaku pembalakan liar. Pelaku yang tertangkap biasanya hanyalah para pekerja biasa, yaitu para tukang penebang kayu, kuli-kuli, pengangkut dan lain-lain, para pekerja kasar yang pada umumnya mereka diperintah oleh majikannya untuk melakukan penebangan dan pengangkutan dan bukan cukong atau otak utamanya. Mereka umumnya hanya dikenai pidana penjara berkisar bulanan dengan hukum denda yang tidak seberapa pula. Dapat dihitung jari pengadilan di Indonesia menjatuhkan hukuman maksimal kepada paran pelaku utama pembalakan liar.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, tingkat efektivitas pemberantasan pembalakan liar masih sangat rendah. Hanya 4,3 persen upaya pemberantasan yang berakhir dengan putusan pengadilan. Sebanyak 72 persen cukong kayu diputus bebas. Putusan pengadilan terhadap 205 terdakwa sepanjang tahun 2005-2008 juga hanya memberikan hukuman ringan hingga putusan bebas. Sebanyak 137 terdakwa (66,8 persen) di antaranya bebas, 44 terdakwa (21,6 persen) dihukum satu tahun, 14 terdakwa (6,8 persen) dihukum hingga dua tahun, dan hanya 10 terdakwa (4,8 persen) yang dihukum di atas dua tahun.

Dari kasus kejahatan kehutanan, hanya 17-18 persen cukong dihukum,

⁸ Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, 2012, hlm. 5.

sedangkan yang bebas jumlahnya sangat besar. Hanya kalangan bawah yang dikenai vonis hukuman. Para pengusaha sebagai aktor utama rata-rata divonis bebas. ICW juga menemukan 92 persen penegak hukum serta pejabat negara dan daerah tidak berpihak pada pemberantasan pembalakan liar. Inilah yang mengakibatkan banyak pelaku kejahatan bebas dari proses pengadilan dan vonis hukuman. Persoalan lain yang ditemukan dalam pemberantasan kejahatan kehutanan adalah lemahnya koordinasi antara PPNS, polisi dan kejaksaan. Dakwaan tidak kuat, hakim tidak memiliki sensitivitas dan rasa kadilan terhadap agenda penyelamatan hutan dan lingkungan hidup. Ada juga perbedaan tafsir hukum antara departemen kehutanan, polisi, jaksa dan hakim. Dari aspek perundang-undangan juga terdapat celah hukum pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, aturan cenderung melihat persoalan kehutanan dalam kacamata hukum administrasi.⁹

Begitu pula halnya yang terjadi di Provinsi Riau, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1
Pidana Khusus (*Illegal Logging*) di Pengadilan Negeri
Tahun 2016-2017

No.	Pengadilan	Pidana Khusus	No. Putusan	Terpidana
1	PN Pekanbaru	Illegal Logging	Putusan PN Pekanbaru No. 896/Pid.B/2016/PN Pbr Tahun 2016	1. Zultofik Purba Als Zul Bin Burhanuddin Purba 2. Kweksin Hui Als Ayang
	PN Pekanbaru	Illegal Logging	Putusan PN Pekanbaru No. 1079/Pid.B/2016/PN Pbr Tahun 2016	Novriady Als Adi bin Alm. Dawamuddin
2	PN Tembilahan	Illegal Logging	Putusan PN Tembilahan No. 162/Pid.Sus-LH/2017/PN Tbh Tahun 2017	Buhari Alias Ari Bin Harun
	PN Tembilahan	Illegal Logging	Putusan PN Tembilahan No. 60/Pid.Sus-LH/2017/PN Tbh Tahun 2017	Zainuddin Alias Udin Bin Ahmad Basiri Zaman
	PN	Illegal	Putusan PN Tembilahan No.	Muhammad Yusuf

⁹ Kompas.com, Mayoritas Aktor Kejahatan Kehutanan Bebas, Senin 26 Oktober 2009. Diakses, tanggal 22 Mei 2019.

	Tembilahan	Logging	59/Pid.Sus-LH/2017/PN Tbh Tahun 2017	Alias Yusuf Bin Sarimi
	PN Tembilahan	Illegal Logging	Putusan PN Tembilahan No. 247/Pid.Sus-LH/2017/PN Tbh Tahun 2017	Usman Alias Man Bin Abu Bakar Sidik
	PN Tembilahan	Illegal Logging	Putusan PN Tembilahan No. 9/Pid.Sus-LH/2016/PN Tbh Tahun 2017	Arifin Alias Ifin Bin Amirudin
3	PN Bangkinang	Illegal Logging	Putusan PN Bangkinang No. 77/Pid.Sus/2017/PN Bkn Tahun 2017	Agus Suprpto Bin Sudarto
	PN Bangkinang	Illegal Logging	Putusan PN Bangkinang No. 76/Pid.Sus/2017/PN Bkn Tahun 2017	Agung Bahtera Nasution Bin M. Basyir Nasution
	PN Bangkinang	Illegal Logging	Putusan PN Bangkinang No.422/Pid.Sus/2016/PN Bkn Tahun 2016	Rio Timotius Tarigan Alias Rio
4	PN Dumai	Illegal Logging	Putusan PN Dumai No.221/Pid.Sus.LH/2017/PN Dum Tahun 2017	Ade Purniawan Alias Ade Bin Adeng
	PN Dumai	Illegal Logging	Putusan PN Dumai No.222/Pid.Sus.LH/2017/PN Dum Tahun 2017	Dona Bin Agan
	PN Dumai	Illegal Logging	Putusan PN Dumai No.233/Pid.Sus.LH/2017/PN Dum Tahun 2017	Abidin Situmorang Alias Bongkeng Bin J. Situmorang
5	PN Pelalawan	Illegal Logging	Putusan PN Pelalawan No.180/Pid.Sus/2016/PN PLW Tahun 2016	Januardi Alias Ijan Bin Sapri
6	PN Bengkalis	Illegal Logging	Putusan PN Bengkalis No.412/Pid.Sus/2016/PN Bls Tahun 2016	Supriyanto bin Sumo Sarni
7	PN Siak Sri Indrapura	-	-	-
8	PN Rengat	-	-	-
9	PN Kuantan Singingi	-	-	-
10	PN Pasir Pangarayan	-	-	-
11	PN Bagan Siapi-api	-	-	-
12	PN Selat Panjang	-	-	-

Sumber : Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018

Berdasarkan putusan 2016-2017 diatas, hanya ada 6 Pengadilan Negeri yang menangani kasus *illegal logging*, sementara *illegal logging* terjadi merata

hampir diseluruh kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Pembalakan liar (*illegal logging*) di kawasan hutan lindung Riau, makin marak terjadi. Bahkan dalam sehari, tepatnya pada 13 Desember 2016, aparat Polda Riau menyita 34 ton kayu dan enam truk bermuatan kayu di duga hasil perambahan hutan. Perambahan di hutan lindung Sungai Mandau, Siak. Namun sayangnya yang tertangkap hanya sopir yang mengaku mendapat upah Rp 1 juta per trip atau sekali mengangkut kayu, sedangkan cukong atau pemodal serta pemilik sawmill hingga saat ini belum tertangkap. Penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar masih jauh dari nilai-nilai keadilan. Rusaknya hutan dirasakan oleh masyarakat tidak hanya yang berada di sekitar hutan, tetapi juga masyarakat yang ada di Provinsi Riau bahkan di luar Provinsi Riau, karena menyebabkan hutan menjadi gundul, disaat hujan sering terjadi banjir dan kebakaran di saat kemarau dengan cuaca yang sangat buruk dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar masih jauh dari nilai-nilai keadilan. Karena banyaknya kayu-kayu hasil pembalakan liar yang ditemukan tetapi tidak ditemukan pelakunya, bahkan cukong, pemilik maupun korporasi atau pemodal besar yang membayarnya. Pencegahan berupa upaya preventif agar tidak terjadi lagi pembalakan liar juga terkesan tidak dilakukan. Rusaknya hutan bahkan hilangnya kayu-kayu di hutan lindung memperparah keberadaan hutan provinsi Riau saat ini.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Soerjono Soekanto¹⁰ mengemukakan bahwa :

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut; (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan (5) faktor kebudayaan, yakni segala hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 8.

hidup.

Pembalakan Liar yang berdampak pada kerusakan hutan dan lingkungan secara tegas juga disebutkan dalam Pasal angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa “tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan”. Bab yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Bab XV Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang ketentuan pidana yang didalamnya dirumuskan tentang ketentuan pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Perusakan hutan adalah merupakan salah bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah merupakan suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah pembalakan liar (*illegal logging*).¹¹

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa pembangunan hukum yang berlandaskan kepada nilai keadilan harus diarahkan untuk menampung dan mendukung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan bangsa Indonesia. Sehingga mampu menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Oleh karena itu nilai-nilai keadilan harus dijadikan sebagai landasan dalam upaya pembangunan hukum, pelaksanaan hukum dan penegakan hukum, sehingga dapat mewujudkan suatu hukum yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

¹¹ Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Illegal Logging enurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Adil, Vo. 3 No. 2, hlm. 223.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Kedepan diharapkan Pola penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) dalam rangka menjaga kelestarian hutan di Provinsi Riau menggunakan Pola Penegakan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Keadilan yaitu, (1) Pembinaan terhadap sistem hukum yang mengatur tentang pengelolaan hutan terutama penanganan *illegal logging* dengan menyiapkan perangkat hukum yang lengkap dan berkeadilan di daerah Provinsi Riau, (2) pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pengaktifan peran dan tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), penegakan hukum berbasis nilai keadilan dan bersifat tidak diskriminatif serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada penduduk yang tinggal di sekitar hutan tentang betapa pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya, (3) Profesionalitas dan penambahan personil kepolisian kehutanan Provinsi Riau untuk menjaga hutan dan mendukung penegakan hukumnya, (4) Pola Partisipasi dan peran aktif masyarakat untuk daerah sekitar hutan dalam mengawasi praktek *illegal logging* yang terjadi di Provinsi Riau dengan memberikan laporan kepada aparat penegak hukum dan mencegah terjadinya pembalakan liar di Provinsi Riau. (5) Melakukan program reboisasi secara rutin untuk pelestarian hutan dan tetap menjaga kelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk generasi mendatang.

III Penutup

1. Kesimpulan

Pola penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) dalam rangka menjaga kelestarian hutan di Provinsi Riau menggunakan Pola Penegakan Hukum Berbasis Nilai-Nilai Keadilan yaitu, (1) Pembinaan terhadap sistem hukum yang mengatur tentang pengelolaan hutan terutama penanganan *illegal logging* dengan menyiapkan perangkat hukum yang lengkap dan berkeadilan di daerah Provinsi Riau, (2) pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pengaktifan peran dan tugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), penegakan hukum berbasis nilai keadilan dan bersifat tidak diskriminatif serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada penduduk yang tinggal di sekitar hutan tentang betapa pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya, (3) Profesionalitas dan penambahan personil kepolisian kehutanan Provinsi Riau untuk menjaga hutan dan mendukung penegakan hukumnya, (4) Pola Partisipasi dan peran aktif masyarakat untuk daerah sekitar hutan dalam mengawasi praktek *illegal logging* yang terjadi di Provinsi Riau dengan memberikan laporan kepada aparat penegak hukum dan mencegah terjadinya pembalakan liar di Provinsi Riau. (5) Melakukan program reboisasi secara rutin untuk pelestarian hutan dan tetap menjaga kelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk generasi mendatang.

2. Saran

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar perlu dilakukan tidak hanya peraturan ditingkat pusat tetapi juga di daerah, aparat penegak hukum memberlakukan hukum berdasarkan hukum dan nilai-nilai keadilan, sarana atau fasilitas yang mendukung bagi penegakan hukum dan partisipatif masyarakat secara maksimal untuk ikut serta mengawasi dan mencegah terjadinya pembalakan liar.

DAFTAR PUSTAKA

Esmi Warassih, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato

Pengkukuhan, Semarang.

Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Illegal Logging enurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum Adil, Vo. 3 No. 2.

Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan, Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, Mandar Maju, Bandung.

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dalam 14 Tahun Melawan Monopoli Pengusaha Hutan dan Lahan, 2016, *Catatan Hitam Tata Kelola Hutan dan Lahan di Riau 2002-2016*, Pekanbaru.

Kompas.com, Mayoritas Aktor Kejahatan Kehutanan Bebas, Senin 26 Oktober 2009.

Nomensen Sinamo, 2018, *Pokok-pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*, Jala Permata Aksara, Jakarta,

Sukardi, 2005, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zarof Ricar, 2012, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.